



PUTU SAN

Nomor :88/Pdt.G/2012/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, telah menjatuhkan putusan cerai gugat terhadap perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan Honorer Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SNIP, pekerjaan

Penjual Alat Elektronik, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan tepat di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam suratnya bertanggal 19 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang register Nomor : 88/Pdt.G/2012/PA.Skg., tanggal 19-01- 2012 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 1998, di Kecamatan Watan Sawitto Kabupaten Pinrang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 436/87/vin/1998, tanggal 20 Agustus 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watan Sawitto, Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan mencapai 13 tahun 5 bulan.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya dirumah orang tua tergugat di pinrang, kemudian ke Larompong untuk berkebun dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun 9 bulan dan dikaruniai satu orang anak yang
4. Bahwa selama 2 tahun lebih hidup bersama sering terjadi cekcok disebabkan masalah ekonomi, dan setiap kali Penggugat dan Tergugat semua saudara- saudara untuk minta bagian hasil panen cengkeh, padahal sebelumnya kebun cengkeh tersebut sudah ada perjanjian dari orang tua Tergugat untuk dikelola Penggugat dan Tergugat, namun saudara-saudara Tergugat hanya datang untuk minta bagian hasil panen tanpa ikut kerja, sehingga Penggugat tidak tahan dengan sikap saudara-saudara Tergugat tersebut, ha! ini



menyebabkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.

5. Bahwa penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengajak Tergugat untuk mencari pekerjaan yang lain, tetapi Tergugat lebih memilih untuk pulang kerumah orang tuanya, sehingga Penggugat juga pulang kerumah orang tuanya.
6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah mencapai 10 tahun 8 bulan lamanya tanpa ada nafkah dari Tergugat.
7. Bahwa 2 tahun setelah pisah tempat tinggal, Penggugat berusaha untuk menghubungi keluarga Tergugat akan tetapi keluarga Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat, dan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain.
8. Bahwa selama 10 tahun 8 bulan Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia.
9. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat I dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir di persidangan, sedang tergugat tidak hadir di persidangan dan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya/kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 6 Februari 2012, dan 5 Maret 2012 ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud KMA 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) KMA 01 Tahun 2008), ketua majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan sidang telah mengajukan alat bukti berupa : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 436/87/VIII/1998, tanggal 20 Agustus 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watan Sawitto, Kabupaten Pinrang, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dinazeggelen oleh Pejabat Pos, diberi kode P.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut, penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi di bawah sumpah masing-masing bernama :

1. Saksi 1, yang pada pokoknya member; kesaksian sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat hidup bersama selama 2 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa selama kurun waktu tersebut saksi sering melihat penggugat dan tergugat rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan ikut campurnya saudara-saudara tergugat dalam hal menikmati hasil jeripaya tergugat, pada saat panen cengkeh.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah mencapai 10 tahun lebih.
- Bahwa pergi meninggalkan penggugat dengan alasan mencari kerja, dan tidak pernah lagi pulang.
- Bahwa dari pihak keluarga bersama saksi berusaha memperbaiki namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•

Bahwa penggugat sudah bertekad bercerai dengan tergugat, mengingat tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.

2. **Saksi 2**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, saksi tante penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat hidup bersama selama 2 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa seiaman kurun waktu tersebut saksi sering melihat penggugat dan tergugat rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan ikut campurnya saudara-saudara tergugat dalam hal menikmati hasil jeripaya tergugat, pada saat panen cengkeh.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berusaha menghindari campurtangan keluarga, sehingga diputuskan tergugat keluar daerah mencari kerja, ternyata kepergiannya tidak diketahui, dan tanpa informasi dalam waktu yang cukup lama, tidak kembali, kurang lebih 10 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah mencapai 10 tahun lebih.
- Bahwa pergi meninggalkan penggugat dengan alasan mencari kerja, dan tidak pernah lagi pulang.
- Bahwa dari pihak keluarga bersama saksi berusaha memperbaiki namun tidak berhasil.
- Bahwa penggugat sudah bertekad bercerai dengan tergugat, mengingat tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.

Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh pokok masalah bahwa apakah benar rumah



tangga antara penggugat terjadi diharmonisasi/pertengkaran dan perselisihan terns menerus yang disebabkan pihak keluarga tergugat mencampuri urusan penghasilan tergugat berakibat pisah tempat tinggal yang cukup lama ?

Menimbang, bahwa walaupun ketidak hadirannya tergugat dipandang sebagai pengakuan namun oleh karena pokok masalah dalam perkara ini adalah perceraian sengketa rumah tangga, yang bersifat khusus, maka ia harus tunduk pada hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *lex specialis de rogata lex generatis* penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P secara formal materil sebagai bukti autentik bukti mana telah memberikan petunjuk sebagai bukti penggugat dan tergugat telah terikat hubungan hukum sejak 19 Agustus 1998 sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa adapun perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan penggugat telah memberikan kesaksian secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan keluarga/ saudara-saudara tergugat ikut campur dalam masalah penghasilan dimana cengkeh yang dikerja oleh Tergugat bersama Penggugat apabila datang musim panen justru saudara tergugat datang mengambil/ membagi hasil padahal tidak ada perjanjian, kedua saksi pun mengetahui bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anaknya, Diperparah dengan pisah tempat tinggal yang cukup lama kurang lebih 10 tahun 8 bulan dan sebagai keluarga sudah tidak lagi berupaya merukunkan kedua beiah pihak karena Tergugat tidak diketahui alamatnya, dan berpendapat lebih baik diceraikan.

Menimbang, kedua saksi mengetahui bahwa kini penggugat tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan, bahkan penggugat sudah berkeras hati berceraai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil posita gugatan penggugat khususnya posita poin ke 2, 3, 4, 5, 6 dan 8.

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, karena ketiadaannya tidak mengurangi dalil-dalil penggugat oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa lagi dipulihkan disebabkan keluarga tergugat

b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mencampuri urusan pekerjaan tergugat, dan tergugat pergi dengan alasan mencari nafkah, ternyata tidak ada kabar beritanya hingga kini mencapai 10 tahun iebih, upaya perdamaian melalui keluarga tidak dapat dilaksanakan mengingat Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan teiah pisah tempat tinggal seiama 10 tahun 8 bulan tanpa saing memperdulikan, sehingga tidak ada harapan rukun kembali.

Menimbang, bahwa penggugat didepan sidang teiah menyatakan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat dibina seiama 2 tahun dan dalam kurun waktu tersebut rumah tangganya dilanda perseisihan dan pertengkarun terus menerus yang sukar dipulihkan disebabkan keluarga tergugat mencampuri urusan pekerjaan tergugat, dan tergugat pergi mencari nafkah, namun tida ada kabar beritanya hingga puluhan tahun.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat teiah berpisah tempat tinggal seiama 10 tahun 8 bulanh tanpa saing memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga tidak berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, karena Tergugat tidak diketahui tempat keberadaannya.
- Bahwa penggugat teiah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat teiah pisah tempat tinggal yang cukup lama dan tidak ada komunikasi menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saing keija sama {*Mutual Cooperation*}.
- Bahwa tergugat teiah memperlihatkan keras hatinya dimana tergugat tidak pernah member informasi keberadaannya, sehingga tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saing pengertian {*Mutual Understanding*}.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang teiah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jaian terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratan yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

rc JL _'ajl A-† . ^ j

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dibengar keterangan keluarga penggugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf *£* dan *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf *£* dan *f* Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg ayat 1 telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam Kitab Tuhtatul Muhtaj Juz X halaman 164 yang oleh majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

Ajj, A l, c- (ij ^gic- cl wn fl.ii

Artinya : *Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adaiiah boieh jika ada saksi.*

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha agar penggugat bersabar dan kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim sehelai putusan yang telah berkekuatan

8

hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Pencatat Nikah di tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat,
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan saiinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini brkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1433 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **DRA.HJ.NURLINAH.K, S.H.** sebagai ketua majelis, didampingi oleh **DRS. H.BAHARUDDIN, S.H.** dan **DRS.MUKHTAR GANI, S.H.** sebagai hakim anggota dibantu oleh **ARIFIN, S Ag, M.H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,	Biaya Hak-hak Kepaniteraan	Biaya Panggilan	Biaya Administrasi	Biaya
Pada hari	Dituna Matana:	Jumlah	Normal;	heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;caption;Title;Default Paragraph 1;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading 1;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful List;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Shading Accent 2;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;
DRS. H. BAHARUDDIN, S.H.				
DRS. MUKHTAR GANI, S.H.				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Light Shading Accent 5;Light Shading Accent 5;Light Grid Accent 5;Light Shading Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)